

**MENDATANGKAN BARANG DAN MENJUALNYA
UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI JIKA BARANG YANG
DIMAKSUD TIDAK TERDAPAT DI TOKO**

يحضر السلعة ويبيعها لحسابه الخاص عند عدم وجودها في المحل

[Indonesia - Indonesian - إندونيسى]

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid

محمد صالح المنجد

Penterjemah: www.islamqa.info

Pengaturan: www.islamhouse.com

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



MENDATANGKAN BARANG DAN MENJUALNYA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI JIKA BARANG YANG DIMAKSUD TIDAK TERDAPAT DI TOKO

Saya bekerja di toko penjualan spare part mobil. Ketika seorang pelanggan datang, saya tidak dapatkan barangnya terdapat di toko. Maka, saya mengambilnya dari pedagang tetangga dengan harga yang lebih murah dan menjual kepadanya, dan keuntungannya saya ambil.

Alhamdulillah

Seorang pekerja atau pegawai di toko tidak diperkenankan menjual (sesuatu) untuk keuntungan pribadi, baik barangnya di dapatkan di toko atau tidak. Karena waktu kerja adalah pemilik toko. Maka dia tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan urusan yang manfaatnya tidak kembali kepada (pemilik toko). Hal ini dikalangan para pedagang dikenal sebagai khianat dan penipuan kepada pemilik toko. Seharusnya adalah bahwa jika pekerja tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan, dia membeli dari tetangganya dan menjual kepada pelanggan untuk keuntungan toko bukan untuk keuntungan pribadi.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan menyalahi akan akad ijarah (transaksi kerja). Sebab, di dalamnya ada penipuan dan pengkhianatan kepada pemilik toko. Maka, anda harus menghentikan perbuatan tersebut, dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dari penghasilan haram ini. Anda harus memperkirakan uang yang anda dapatkan dengan cara seperti ini dan



mengembalikannya ke toko. Karena ia adalah kepunyaan pemilik toko, bukan milik anda.

Wallahu'alam .